BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank atau bank perkreditan rakyat. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga ada yang beranggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya tempat mengamankan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, dan jasa keuangan lainnya.

Pada saat ini banyak fasilitas kredit yang ditawarkan kepada pihak bank kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil. Penggolongan jenis kredit dapat dilihat dari sudut jangka waktu lamanya kredit diberikan, sifat kredit itu sendiri, dan sebagainya. Kredit ini sangat membantu pemerintah dalam penyediaan dana bagi modal dunia usaha.

Pemberian Pinjaman adalah nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman

yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.[1]
Selain itu prioritas di dalam alokasi dana bank yaitu dalam bentuk penyaluran kredit, setelah bank perkreditan rakyat mencukupi cadangan kredit sehingga bank perkreditan rakyat dapat menentukan berapa besarnya kredit yang akan disalurkan.[2]

Bank melakukan perencanaan kredit terhadap para pemohon kredit/nasabah agar bank dapat melakukan pengawasan kredit di kemudian hari, sehingga dapat menciptakan kredit lancar,. Bank tidak dapat lepas tangan terhadap kesulitan yang dihadapi nasabah karena adanya hubungan saling ketergantungan antara bank dengan nasabahnya. Apabila nasabah mengalami kesulitan, bank dapat membantu sebagai mitra usaha untuk memperkecil terjadinya kesulitan tersebut sehingga tidak sampai terjadinya penunggakan kredit yang dapat merugikan pihak bank maka permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada bank harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh bank.

Bank akan melakukan analisa terhadap permohonan kredit calon nasabahnya seperti perencanaan kredit, analisa kerugian yang akan timbul dan pengawasan kredit. Guna menghindari pemohon kredit dari masalah sehingga bank tidak mengalami kredit macet, bank juga menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari atau mengurangi resiko kredit yang bermasalah, misalnya tingkat pengembalian kredit lemah, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan terhadap nasabah dalam pengembalian kredit sesuai dengan waktu jatuh tempo.

---

[1] Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain,** Edisi Kedua 2006: Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal.220.

[2] Surat Edaran No. 15/35/DPAU, **Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,** Bank Indonesia. Jakarta, 2013, hal. 1.

Salah satu kebijaksanaan yang umum digunakan manajemen untuk menghindari kredit macet adalah dengan menerapkan prosedur pemberian dan pengawasan kredit. Prosedur pemberian kredit ini berguna untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah melewati suatu proses observasi dan penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit layak untuk diberikan atau ditolak, sedangkan pengawasan kredit berarti tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Beberapa perbankan guna meningkatkan kinerja yang baik adalah dengan melakukan perencanaan yang baik dalam menentukan strategi penyaluran kredit. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, selain itu juga harus melakukan analisis kredit yang komprehensif dan pengawasan kredit serta sikap kehati-hatian.

Fenomena pemberian kredit yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kembali kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) yang akan mempengaruhi kinerja bank.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menghindari risiko kredit ialah memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pelunasan. Apabila tindakan tersebut tidak efektif maka bank dapat mengambil langkah terakhir melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian kredit.

Selanjutnya jika kredit sudah terealisasi, tindak lanjut berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan kredit tersebut. Hal ini membuat perhatian yang benar-benar memantau debitur dalam melunasi angsurannya setiap bulan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang kualitas aktiva produktif, dimana kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Fenomena yang terjadi belakangan ini, adanya ancaman kenaikan

***Non Performing Loan* (NPL) dimana mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kembali kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) yang akan mempengaruhi kinerja bank dimana pengembalian pembayaran kredit harus sesuai dengan batas NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia[3]**

Kenaikan persentase NPL yang dapat berubah-ubah membuat perbankan khawatir apabila tidak memenuhi batas persentase NPL yang ditetapkan Bank Indonesia. Oleh karena itu bank harus lebih ketat dalam pemberian dan pengawasan kredit terhadap debitur karena besarnya jumlah kredit tidak lancar atau tidak terpenuhi batas NPL maka akan diberikan teguran sehingga bank harus menerapkan prosedur pemberian dan pengawasan kredit dengan teliti.

PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan yang menjadi objek penelitian dalam pemberian kredit tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko kredit bermasalah. Bank Perkreditan Rakyat Bona Pasogit NBP 2o Deli Tua juga langsung melakukan penanganan atas permohonan kredit yang diterima dengan melakukan survei ke tempat usaha dan survei jaminan setelah dilakukan wawancara pendahuluan. Namun demikian, pihak Bank

[3] Surat Edaran No. 15/29/DKBU, **Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat,** Bank Indonesia. Jakarta, 2013, hal. 3.

Perkreditan Rakyat NBP 20 Deli Tua diharapkan tetap selektif dalam melakukan penilaian terhadap kredit. Selektifitas yang dimaksud adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang akan berdampak pada profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua. Oleh karena itu sebelum kredit itu diberikan, untuk meyakinkan Bank Perkreditan Rakyat Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua, bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Untuk produk kredit yang diberikan oleh PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan mempunyai jangka waktu bervariasi, yaitu kredit dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan kredit dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan kredit yang diberikan tergantung pada permohonan dari debitur.

Tabel 1.1
Daftar Kolektibilitas Kredit PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua

No	Uraian	2016	%
1	Lancar	40.301.285.783	91,21%
2	Dalam Perhatian Khusus	2.012.296.519	4,55%
3	Kurang Lancar	622.432.186	1,41%
4	Diragukan	497.033.914	0,90%
5	Macet	851.590.847	1,93%
Jumlah		44.184.639.249	100%

Sumber : PT. BPR Bona Pasogit NB 20 Deli Tua

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kredit pada tahun 2016 pada PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua. Dimana, kredit lancar 91,21%, kredit dalam perhatian khusus 4,55%, kredit kurang lancar 1,41%, kredit diragukan 0,90%,

kredit macet 1,93%. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua, jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 44.184.639.249.

Kredit Lancar adalah kredit yang apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga, kredit Dalam Perhatian Khusus adalah kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari, kredit Kurang Lancar adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari, Kredit Diragukan adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 180 hari, dan kredit macet adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga diatas 180 hari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul **"Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan".**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum sampai kepada tahap pembahasan. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat lebih terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan serta tidak bias.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan, Maka secara garis besar masalah yang

dapat dirumuskan adalah **“Bagaimanakah Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk : **Mengetahui bagaimana pengambilan keputusan pada PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan Dalam Pemberian Kredit.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

   Dapat mengetahui dan menambah pengetahuan penulis tentang cara pengambilan keputusan di PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Medan.

b. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua Cabang Medan dan digunakan oleh pimpinan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah perusahaan ke depan khususnya dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.

c. Bagi Penulis Lainnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang akan melakukan penetian yang serupa dikemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan. Istilah kredit erat kaitannya dengan kegiatan usaha perbankan, kredit didefinisikan sebagai bertikut:

> **"Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan."**[4]

Unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit antara lain:

1. **Kepercayaan**
   Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikannya akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.
2. **Kesepakatan**
   Kesepakatan, merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. **Jangka Waktu**
   Jangka waktu, merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur.

[4] Taswan**, Akuntansi Perbankan**, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2013, hal. 217.

4. **Risiko**
   Risiko, merupakan suatu dampak dari pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) pinjaman.
5. **Balas Jasa**
   Balas jasa, merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atas pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.[5]

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 Bagian Kedua Pasal 10 Menyatakan:

Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

a. **Tingkat Perolehan Laba (*return*), artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya.**
b. **Tingkat Risiko (*risk*), artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.**[6]

2.1.2 Jenis-Jenis Kredit

Beraneka ragamnya jenis kegiatan usaha yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi jenis-jenis kredit yang disediakan oleh bank. Hal ini sebagai salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diversifikasi produk perbankan yang ditawarkan. Menurut Kasmir secara umum, jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi/sudut pandang adalah sebagai berikut:

1. **Kredit dilihat dari Segi Kegunaan**
   Kredit dilihat dari Segi Kegunaan, terdiri atas:
   a. **Kredit investasi, merukan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru.**
   b. **Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.**

---

[5] Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi 2008: Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 74-76.

[6] Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya,** Edisi Revisi 2008 : Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 120.

2. **Kredit dilihat dari Segi Tujuan Kredit**
   Kredit dilihat dari Segi Tujuan Kredit, Terdiri atas:
   a. **Kredit Produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Misalnya: untuk pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong dan bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan produksi lainnya.**
   b. **Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Misalnya: untuk memperoleh atau membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan yang hendak dikonsumsi atau digunakan.**
   c. **Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan.**
3. **Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu**
   Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu, terdiri atas:
   a. **Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka Waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.**
   b. **Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun.**
   c. **Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.**
4. **Kredit dilihat dari Segi Jaminan**
   Kredit dilihat dari Segi Jaminan, terdiri atas:
   a. **Kredit dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu.**
   b. **Kredit tanpa Jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.**
5. **Kredit dilihat dari Segi Sektor Usaha, terdiri atas:**
   a. **Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.**
   b. **Kredit Peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam.**
   c. **Kredit Industri, merupakan kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah atau besar.**
   d. **Kredit Pertambangan, merupakan jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang , seperti tambang emas.**
   e. **Kredit Pendidikaan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.**
   f. **Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dokter, dosen, atau pengacara.**
   g. **Kredit Perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.**

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.[7]

2.1.3 Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Kasmir, tujuan bank memberikan suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. **Mencari keuntungan yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima. Oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.**
2. **Membantu usaha, yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.**
3. **Membantu Pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Contohnya: penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara.**[8]

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas tersebut antara lain:

a. **Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.**
b. **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang**

---

[7] Kasmir, **Op.Cit**, hal 76-79.

[8] Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi: Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 100-101.

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. **Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.**
d. **Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.**
e. **Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.**
f. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.**
g. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal membangun pabrik untuk mengarungi pengangguran, bagi masyarakat sekitar juga akan memperoleh pendapatan dengan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan.**
h. **Untuk meningkatkan hubungan internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.**[9]

2.1.4 Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana.

Adapun fungsi kredit menurut Ismail adalah sebegai berikut:

1. **Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.**
2. **Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund.***
3. **Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.**
4. **Kredit sebagai alat pengendali harga.**

---

[9] Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama: Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 107-109.

5. **Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.**[10]

2.1.5 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon debitur, suatu bank pasti memerlukan pertimbangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tujuan pemberian kredit dapat tercapai. Bank juga harus dapat menjamin bahwa pengembalian kredit dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Penilaian terhadap kriteria calon debitur perlu dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit. Penilaian kriteria dapat dilakukan dengan analisis 5C. Metode analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Watak atau Kepribadian)

***Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Manajemen perlu mengetahui karakter calon debitur agar dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya. Sebab orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Adapun berbagai faktor-faktornya adalah sebagai berikut:**

1. **Riwayat hidup calon debitur**
2. **Cara atau gaya hidup calon debitur**
3. **Keadaan keluarga calon debitur**
4. **Keberadaan sosial calon debitur**
5. **Sikap dan sifat calon debitur**

b. *Capacity (*Kemampuan*)*

Adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang dihubungkan dengan kegiatan usaha yang dilakukannya atau cara dia mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

---

[10] Ismail, **Manajemen Perbankan**, Cetakan Kedua: Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hal. 96-97.

Adapun kemampuan pemohon kredit dalam menjalankan usahanya dapat diteliti dengan cara:

1. **Pengalamannya dalam hal bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya.**
2. **Pengalaman-pengalaman bisnis dalam menyesuaikan dengan kondisi perekonomian atau peraturan pemerintah serta dalam mengikuti perkembangan teknologi dan dari perusahaan modern.**
3. **Bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dan dalam sektor usaha apa bisnis perusahaan dijalankan.**

c. *Capital* (Modal)

Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki saat permohonan kredit diajukan. Karena bank biasanya tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%< artinya setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* adalah cara bank untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

d. *Collateral* (Jaminan)

***Collateral* merupakan jaminan/agunan yang akan diberikan oleh debitur atas kredit yang diajukan yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin. Jaminan dianggap sebagai sumber pambayaran kedua yang artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya atau tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya maka agunan tersebut dapat melindungi bank dari risiko kerugian.**

Adapun syarat-syarat dari barang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

1. **Memiliki harga pasar**
2. **Tidak dalam keadaan sedang dijaminkan**
3. **Memiliki bukti-bukti kepemilikan**
4. **Memiliki nilai yang melebihi dari jumlah kredit yang diberikan**

e. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Adalah analisis terhadap kondisi perekonomian terkini. Dalam hal ini kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu untuk diteliti. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun diberikan sebaiknya juga dilihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.[11]

[11] Kasmir, **Manajemen Perbankan,** Edisi Revisi 2008:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 91-92.

Menurut Lukman Dendawijaya, dalam bukunya manajemen perbankan, terdapat siklus perkreditan, yaitu:

1. **Permohonan kredit**
   Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. **Surat permohonan resmi.**
   b. **Akte pendirian perusahaan.**
   c. **Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis.**
   d. **Laporan keuangan perusahaan.**
   e. **Informasi lain seperti: NPWP, keterangan domisili dari perusahaan, rekening bank, SIUP, TDP.**
2. **Analisis kredit**
   Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka calon nasabah diminta memberi keterangan berupa dokumen atau wawancara.
3. **Perjanjian kredit**
   Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaries publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah atau kesepakatan.
4. **Pencairan kredit**
   Persyaratan untuk pencairan kredit tersebut umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. **Perjanjian kredit sudah ditandatangani.**
   b. **Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek.**
   c. **Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyyang disepakati.ek.**
   d. **Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan pencairan kredit.**
   e. **Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan**
5. **Pengawasan kredit**
   Pengawasan kredit meliputi:
   a. **Adanya administrasi kredit yang memadai.**
   b. **Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala.**
   c. **Keharusan bagi wirakredit untuk melakukan kunjungan.**
   d. **Adanya konsultasi yang terstruktur antar pihak bank dengan debitur.**
   e. **Adanya suatu “sistem peringatan” warning sistem pada administrasi bank.**
6. **Pelunasan kredit/tambahan kredit/kredit bermasalah**
   Dalam kondisi ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya, terhadap bank sesuai kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya

dinyatakan lunas. Dalam hal ini agunan dikembalikan kepada nasabah.[12]

Dimana siklus perkreditan ini dimulai dari permohonan kredit nasabah pada bank hingga tahap apakah nasabah melunasi kreditnya, menambah kreditnya atau bahkan menjadi suatu kredit bermasalah. Menurut Lukman Dendawijaya siklus perkreditannya adalah sebagai berikut:

> **Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank umumnya dengan menyampaikan dokumen-dokumen seperti surat permohonan kredit, akta pendirian perusahaan pemohon kredit, penjelasan tentang rencana proyek yang dilaksanakan oleh nasabah, laporan kelayakan proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan, laporan keuangan perusahaan, NPWP, dan rekening perusahaan pada beberapa bank.**
>
> **Setelah permohonan kredit diterima oleh bank *(account officer)*, maka dilakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan oleh bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta.**
>
> **Dalam tahap persetujuan kredit, analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* diperiksa oleh atasannya, kepada bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam, tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank, antara lain sebagai berikut:**
>
> 1. **Laporan analisis kredit**
> 2. **Laporan analisis permohonan kredit**
> 3. **Laporan rekomendasi kredit**
> 4. **Laporan studi kelayakan proyek**
>
> **Persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank.**
>
> **Lembaga-lembaga itu antara lain sebagai berikut:**
>
> 1. **Kepala Cabang, misalnya untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 500 juta.**
> 2. **Kepala Wilayah, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 750 juta.**
> 3. **Direktur Kredit, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 1 miliar.**
> 4. **Direksi Bank, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 5 miliar.**
> 5. **Dewan Komisari, misalnya untuk kredit sampai dengan diatas Rp 5 miliar.**

---

[12] Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan**, Edisi Kedua: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 73.

Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut "komite kredit". Tugas komite ini adalah:

1. **Memeriksa laporan analisis kredit.**
2. **Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.**
3. **Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.**

Setelah kredit disetujui, dibuatlah suatu perjanjian (akad) kredit yang dipersiapkan oleh seorang notaries public yang ditunjuk oleh bank atau calon nasabah. Setelah semua syarat pada akad kredit terpenuhi, maka debitur dapat mencairkan kreditnya.
Setelah kredit dicairkan, pengawasan kredit merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberian kredit. Terjadinya kredit bermasalah terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.[13]

2.1.6 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit, calon debitur terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulaI dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan pencairan kredit. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, apakah harus diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apalagi dalam penilaian

[13] ***Ibid***, hal. 74-76.

ada kekurangan, maka pihakn bank dapat meminta nasabah untuk memperbaikinya atau bahkan langsung menolaknya.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak di persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian serta pertimbangan bank masing-masing.

Mulyadi menyatakan: **"prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".**[14]

Selain dengan prinsip 5C, penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan studi kelayakan dengan 7P, yaitu:

a. ***Personality*** **yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.** ***Personality*** **juga mencakup sifat, emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapin suatu masalah.**
b. ***Party*** **yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.**
c. ***Perpose*** **yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam memngembalikan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.**
d. ***Prospect*** **yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.**
e. ***Payment*** **yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.**
f. ***Profitability*** **yaitu untuk menganalisis bagaimana nasabah dalam mencari laba.** ***Profitability*** **diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.**

[14] Mulyadi**, Sistem Akuntansi**, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal.5.

g. ***Protection*** **yaitu yang bertujuan bagaimana agar usaha dan jaminan untuk mendapat perlindungan. Dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.**[15]

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan adalah sebagai berikut:

a. **Aspek hukum, yaitu aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.**
b. **Aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.**
c. **Aspek keuangan, yaitu aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai atau mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini menggunakan rasio-rasio keuangan.**
d. **Aspek operasi/teknis, yaitu aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.**
e. **Aspek manajemen, yaitu aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.**
f. **Aspek ekonomi/sosial, yaitu aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosiasl yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak keuntungan atau biayanya.**
g. **Aspek amdal, yaitu aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.**[16]

[15] Kasmir, **Manajemen Perbankan,** Edisi Revisi 2008: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 93-94.

[16] ***Ibid***., hal. 94-95.

Menurut Lukman Dendawijaya, dalam bukunya manajemen perbankan, terdapat siklus perkreditan, yaitu:

1. **Permohonan kredit.**
2. **Analisis kredit.**
3. **Perjanjian kredit.**
4. **Pencairan kredit.**
5. **Pengawasan kredit.**
6. **Pelunasan kredit/tambahan kredit/kredit bermasalah.**[17]

Dimana siklus perkreditan ini dimulai dari permohonan kredit nasabah pada bank hingga tahap apakah nasabah melunasi kreditnya, menambah kreditnya atau bahkan menjadi suatu kredit bermasalah. Menurut Lukman Dendawijaya siklus perkreditannya adalah sebagai berikut:

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank umumnya dengan menyampaikan dokumen-dokumen seperti surat permohonan kredit, akta pendirian perusahaan pemohon kredit, penjelasan tentang rencana proyek yang dilaksanakan oleh nasabah, laporan kelayakan *proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan,* laporan keuangan perusahaan, NPWP, dan rekening perusahaan pada beberapa bank.

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank *(account officer)*, maka dilakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan oleh bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta.

Dalam tahap persetujuan kredit, analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* diperiksa oleh atasannya, kepada bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam, tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank, antara lain sebagai berikut:

1. **Laporan analisis kredit**
2. **Laporan analisis permohonan kredit.**
3. **Laporan rekomendasi kredit.**
4. **Laporan studi kelayakan proyek.**

---

[17] Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan**, Edisi Kedua: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 73.

Persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank.

Lembaga-lembaga itu antara lain sebagai berikut:

1. **Kepala Cabang, misalnya untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 500 juta.**
2. **Kepala Wilayah, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 750 juta.**
3. **Direktur Kredit, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 1 miliar.**
4. **Direksi Bank, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 5 miliar.**
5. **Dewan Komisari, misalnya untuk kredit sampai dengan diatas Rp 5 miliar**

Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut "komite kredit". Tugas komite ini adalah:

1. **Memeriksa laporan analisis kredit.**
2. **Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.**
3. **Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.**

Setelah kredit disetujui, dibuatlah suatu perjanjian (akad) kredit yang dipersiapkan oleh seorang notaries public yang ditunjuk oleh bank atau calon nasabah. Setelah semua syarat pada akad kredit terpenuhi, maka debitur dapat mencairkan kreditnya.

Setelah kredit dicairkan, pengawasan kredit merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberian kredit. Terjadinya kredit bermasalah terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.[18]

2.1.7 Bentuk Jaminan dalam Pemberian Kredit

Pada dasarnya, pemberi kredit /kreditur tentu menghendaki suatu jaminan yang mudah dijadikan uang bilamana pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu oleh si penerima kredit. Dalam hal ini, jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank

[18] ***Ibid***, hal. 74-76.

dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Jaminan kredit juga melindungi bank dari nasabah/debitur yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit ialah mengikat debitur untuk segera melunasi hutang-hutangnya mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya dan bank berhak mengeksekusinya dengan catatan bahwa pihak debitur lalai dalam menaati kesepakatan kredit yang dibuat.

Dalam praktiknya bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu:

a. **Jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor,mesin-mesin/peralatan, barang dagangan dan barang lainnya.**
b. **Jaminan dengan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat deposito dan surat berharga lainnya.**
c. **Jaminan orang atau perusahaan yaitu: jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan apabila kredit macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta untuk menanggung resikonya.**
d. **Jaminan asuransi, yaitu: bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran maka pihak asuransilah yang menanggung kerugian tersebut.**[19]

Ada juga kredit tanpa jaminan**.** Dimana kredit tanpa jaminan menurut Kasmir dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah:

[19] Kasmir, ***Op.Cit***., hal. 80-81.

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.[20]

2.2 Keputusan Pemberian Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

1. Jumlah uang yang diterima.
2. Jangka waktu kredit.
3. Biaya-biaya yang harus dibayar.
4. Waktu pencairan kredit.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

2.3 Kebijaksanaan Perkreditan Bank

Kebijaksanaaan perkreditan bank harus di progam dengan baik dan benar.

Menurut Malayu Hasibuan, program perkreditan didasarkan pada 3 (tiga) asas yaitu:

a. **Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.**
b. **Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.**

---

[20] Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama: Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 74-76.

c. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit harus ditetapkan dari hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan perkreditan antara lain:

1. ***Bankable*** **artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:**
   - ***a. Safety,*** **yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.**
   - ***b. Effectiveness,*** **artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.**
2. **Kebijaksanaan investasi, merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan.**
   - **a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian mesin dan ATK.**
   - **b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur).**
3. **Kebijaksanaan Resiko, maksudnya harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.**
   - **a. Kebijaksanaan Penyebaran Kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlaqh pemin jaman yang banyak.**
   - **b. Kebijaksanaan Tingkat Bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan b esarnya suku bunga kredit.**
4. **Kebijaksanaan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.**
5. **Kebijaksanaan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.**[21]

[21] Malayu Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Keenam: Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 92-93.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, yang menjadi Objek Penelitian adalah Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua yang beralamat di Jalan Besar Deli Tua No. 8 Medan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah kuesioner dengan cara memberikan kuesioner kepada para pegawai/karyawan di BPR NBP Deli Tua.

Nama dan Jabatan Direksi & Karyawan PT. BPR NBP Deli Tua Medan

No.	Nama Karyawan	Jabatan
1	Thomas Maduwu, SE	Direksi
2	Dolla Sitepu, Amd	Direksi
3	Jona Sitepu	Komisaris
4	Seri Ukur Ginting, SE	Ka. Bag. Operasional
5	S Frederich Tarigan, SP	Ka. Ktr Kas
6	Sarah Surbakti, SE	Ka. Bag. Marketing
7	Hasa Herwin Siahaan, SH	Ka. Bag. Remedial
8	Rakarea Kresnata Ginting, SH	Kolektor
9	Sri Ulina Sembiring, SE	Teller
10	Endang Ernesta Simarmata, SE	Admin. Legal

11	Evi Monica Situngkir,SE	AO Funding
12	Dheborah M Ginting, SE	Internal Audit
13	Meliater Sitorus	AO Lending
14	Christine AM Sihotang, SE	Bag. Umum
15	Evi Dwi Lestari Sitepu, SH	Accounting
16	Sandy Salvatore Barus, SE	Ka. Ktr Kas
17	Andi Suranta Sembiring, SE	AO Lending
18	Arif Maulana L Tobing	IT
19	Arfi Tarigan	Security Ktr Kas
20	Wahyu Setiawan	AO Funding
21	Yusup Mahadi Pardede	Office Boy
22	Amri	Kolektor
23	Aldi SifaBrata S Brahmana	Kolektor
24	Yerikho Kristian Butar-butar, SE	Kolektor
25	Sahat Sehat P Berutu	AO Lending
26	Haryanti simanungkalit, S. Kom	Admin. Kredit
27	Ferdy Olo Sinuhaji, S. Kom	AO Lending
28	Arihta Alexander Perangin-angin	AO Lending
29	Amos Gurusinga, SE	Ka. Ktr Kas
30	Karonita Ketaren, S. Kom	Teller
31	Marianto Sanro Saragih, Amd	AO Funding
32	Ridwan Syahputra	Security Ktr Pusat

33	Dapit Anta Ginting	AO Lending
34	Ginta Hartama Bastanta	AO Funding
35	Sudianto Lumban Siantar	Kolektor
36	Persadanta ginting, Amd	kolektor
37	Robby firly	Supir
38	Lilis Febriana perangin angin	Teller
39	Winda Jessica Sijabat	Custermer Servis
40	Johanes Sembiring	Security kantor kas
41	Febrinanta Tarigan	Security Kantor Kas
42	Lili Indriati	Teller

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian skripsi ini digunakan 2 (dua) metode yaitu:

1. Penelitian kepustakaan

   yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara: **Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian.**[22]

2. Penelitian lapangan *(Field Research)*

Penelitian lapangan yang dilakukan adalah dengan melalui Kuesioner (angket). ***Kuesioner*** **(Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisen bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.**[23]

[22] Moh. Nazir, ***Op. Cit.,*** hal93.
[23] Sugiyono, ***Op.Cit.,*** hal.135.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data **ya**ng digunakan agar sesuai dengan pokok pembahasan yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan semua peristiwa, tingkah laku, dan perbuatan dalam pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat diperoleh keterangan yang lebih jelas tentang masalah yang sering dihadapi.
2. Metode Analisis Deduktif, yaitu pernyataan yang dipakai untuk menarik kesimpulan terhadap kasus tertentu berdasarkan teori dan ketentuan yang berlaku secara umum.

3.4 Skala Pengukuran

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data yang berguna untuk menilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data yang kuantitatif yang akurat. Oleh karena itu instrumen harus mempunyai skala. Dengan skala itu, maka nilai variabel dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga hasilnya lebih akurat, efisien, dan komunikatif.

Skala pengukuran yang digunakan oleh penulis dalam mengukur nilai variabel adalah Skala Likert. Skala Likert adalah **"Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial".**[24]

Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.

Jawaban yang dihasilkan dari pengukuran Skala Likert dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai gradiasi dari positif sampai negatif dengan skala sebagi berikut:

a. Sangat Sesuai (SS) : 5
b. Sesuai (S) : 4
c. Netral (N) : 3
d. Kurang sesuai (KS) : 2
e. Tidak Sesuai (TS) : 1

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiono adalah **"Suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati".**[25]

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur kefektifan pengambilan keputusan yang menjadi objek penelitian.

[24] Sugiyono, ***Op.Cit.,*** hal.86.
[25] ***Ibid.,*** hal.97.

Bentuk instrumennya adalah skala penilaian Likert dan kuesioner/angket yang ditujukan kepada manajemen.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ada 6 yaitu:

1. Permohonan Kredit

   Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis, dalam tahap ini calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus dilengkapi dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya.

2. Analisis Kredit dengan 5C

   Tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut dengan menggunakan analisis 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition.*

3. Persetujuan Kredit

   Tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit apakah diterima atau ditolak dan memeriksa kelengkapan dokumen mengenai jaminan dan rencana bisnis nasabah serta melaporkan hasil analisis kelayakan bisnis nasabah.

4. Perjanjian Kredit

   Tahap dimana menyepakati perjanjian antara nasabah dan bank mengenai bunga, jumlah kredit, dan biaya yang harus dibayar nasabah seperti biaya administrasi.

5. Pencairan Kredit

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit jika kredit yang akan dicairkan sudah lengkap dokumennya.

6. Pengawasan Kredit

   Tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah/debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Skala Pengukuran
Pengambilan Keputusan	Untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.	Permohonan Kredit	Kelengkapan dokumen - dokumen yang diperlukan dalam hal permohonan kredit Kelengkapan dokumen yang disahkan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kewajiban debitur Kelengkapan dokumen rencana bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon debitur. Laporan kelayakan bisnis yang disusun oleh lembaga yang ditunjuk oleh calon debitur	Skala Likert
			Riwaayat hidup calon debitur Keberadaan sosial calon debitur Sikap dan sifat calon debitur Keadaan keluarga calon debitur Pengalamannya dalam hal bisnis yang dihubungkan	

		Analisis Kredit dengan 5C	dengan pendidikannya Kekuatan perusahaan debitur sekarang dan sektor usaha bisnis yang dijalankan debitur Sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur saat permohonan kredit diajukan Jaminan melebihi jumlah kredit yang diberikan Jaminan yang diberikan harus diteliti keabsahannya Kondisi Perekonomian secara umum dan kaitannya dengan sektor usaha calon debitur Prospek bisnis calon debitur ke depannya	Skala Likert
		Persetujuan Kredit	Kelengkapan laporan analisis kredit yang dibuat oleh nasabah atau rencana bisinis yang akan dijalankan Kelengkapan laporan analisis permohonan kredit mengenai jumlah yang akan dipinjam oleh debitur Pelaporan studi kelayakan bisnis yang akan dijalankan oleh debitur	Skala Likert
		Perjanjian Kredit	Kesesuaian jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitur dengan ketentuan-ketentuan yang ada Tingkat bunga kredit atas pinjaman yang diberikan kepada debitur Biaya-biaya lain yang dikenakan kepada debitur, misalnya biaya administrasi, materai	Skala Likert
		Pencairan Kredit	Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal rencana bisnis debitur Prosedur dfalam mencairkan kredit atas rencana bisnis	Skala Likert

			nasabah	
		Pengawasan Kredit	Melampirkan semua laporan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit Sistem administrasi dalam penglolaan kredit debitur	Skala Likert

Sumber: Diolah oleh penulis